

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON
TUNGGAL TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA
SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEBUMEN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ITA KARTIKA

NIM. 1717303023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ita Kartika
NIM : 1717303023
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON TUNGGAL TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEBUMEN”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 November 2021

Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
522C2AJX48596511

Ita Kartika

NIM. 1717303023



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen

Yang disusun oleh Ita Kartika (NIM. 1717303023) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokero, telah diujikan pada tanggal 03 Desember 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji

Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.

NIP. 19671003 200604 2 014

Luqman Rico Khasnaji, S.H.L., M.S.L.

NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Harivanto, S.H.L., M.Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

Handwritten signature and date: 16/12-2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 November 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Ita Kartika
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Ita Kartika
NIM : 1717303023
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN
CALON TUNGGAL TERHADAP PELAKSANAAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN
KEBUMEN

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 24 November 2021



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.,
NIP. 19750707 200901 1 012

**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang
Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak
Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen**

**Ita Kartika
NIM. 1717303023**

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Indonesia munculnya calon tunggal kepala daerah yang dapat merubah pola demokrasi yang sebelumnya sudah ditetapkan di Indonesia. Pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen yang hanya diikuti dengan satu pasangan calon tunggal menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakat Kebumen karena kolom kosong dalam sejarah Pilkada di Kabupaten Kebumen baru terjadi pada Pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal, serta mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.

Sehubungan dengan hal0 tersebut maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dalam penelitian lapangan (*Field Reserch*). Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sudut pandang Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU0XII/2015 tentang pasangan calon tunggal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan Internet *searching*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal berjalan dengan lancar, meskipun hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sudah merupakan sebuah proses demokrasi dan sah secara hukum karena diatur di Undang-Undang, di sisi lain dengan munculnya calon tunggal telah mengurangi arti demokrasi itu sendiri. Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten kebumen dengan melawan kolom kosong membawa dampak tersendiri yaitu dampak bagi pelaksanaan Pilkada dari segi hukum yaitu KPU mengeluarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya dampak dari segi sosial yaitu berupa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Kebumen, yang memilih pasangan calon sebesar 60,8% sehingga dapat dikatakan masyarakat tetap antusias walaupun dengan adanya calon tunggal karena, sudah 50% masyarakat Kebumen menggunakan hak pilihnya dampak terakhir bagi pelaksanaan Pilkada yaitu dampak terhadap politik, semua partai politik mendukung terhadap satu calon artinya, jalur perseorangan yaitu didukung oleh orang perorang misalnya dengan syarat 6%, dari penduduk yang memiliki hak pilih.

Kata kunci: *Calon Tunggal Kepala Daerah, Pilkada*

MOTTO

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik

(Qs. Al-Ma'arij: 5)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang sekeliling penulis yang sangat berarti. Yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga atas ijin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan air mata ini dengan baik.

1. Kedua orangtua penulis Bapak dan Ibu saya, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan moral serta motivasi yang luar biasa besar demi kesuksesan penulis.
2. Kepada Kajur Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing bapak Hariyanto, M.Hum., M.Pd., yang telah banyak mendidik dan membimbing penulis, dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan dosen Hukum Tata Negara, terkhusus untuk bapak Dody Nur Andriyan, M. H., (alm), bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H, bapak Lukman Rico Khashogi, M.S.I, dan ibu Mabarroh Azizah M.H, yang telah banyak memberikan penulis motivasi dan pelajaran berharga selama menempuh pendidikan
5. Kepada teman-teman seperjuangan dari HTN A angkatan 2017. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON TUNGGAL TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN KEBUMEN”. sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M..Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dody Nur Andriyan, M. H., (alm), bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H, bapak Lukman Rico Khashogi, M.S.I, dan ibu Mabarroh Azizah M.H, selaku dosen dan rekan berfikir penulis. Terimakasih atas banyaknya pelajaran berharga selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh dosen program studi hukum tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
10. Bapak dan Ibu, keluarga, sahabat, serta teman-teman yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis, serta memberi motivasi dan semangat kepada panulis.
11. Teman-teman angkatan 2017, teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 khususnya teman-teman HTN A yang telah berjuang bersama dan saling memberikan dukungan.

12. Seluruh pihak yang turut membantu dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itulah kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk terus memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Penulis,



Ita Kartika

NIM. 1717303023

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣ	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet

س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
صین	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍamah	U	U

Contoh: نَاسٌ: *naṣ* السَّلْفُ: *salaf* صَحِيحٌ: *Ṣaḥīḥu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	A dan I
َ و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	A dan U

Contoh: كَيْفًا: *kaifa* التَّوْحِيدِيَّةُ: *tauḥīdīyyah*

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... َ	<i>Fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	U dan garis di atas

Contoh: إصلاح : *Iṣlāḥ* خُدُود : *ḥudūd*

مَجَازِي : *majāzī*

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. contoh: نِعْمَةُ اللَّهِ : *ni'matullāh*

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh: حِكْمَةٌ : *ḥikmah*

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tamarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
جَرِيمَةٌ	<i>jarīmah</i>

D. Syaddah (*tasydid*)

Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: مُحَمَّدِيَّةٌ :*muḥammadiyyah* كِتَابُ اللَّهِ :*kitābullah*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: الجِهَادُ الْأَصْغَرُ : *al-jihad al-aṣghar* الْبَغْيُ : *al-bagyi*

الأَحْوَالُ الشَّخْصِيَّةُ : *al-aḥwāl al-syaḥṣiyah*

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh: وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَلْمِيزَانَ : *fa aufū al-kailawaal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Kajian Pustaka	16
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, SISTEM PILKADA, POLITIK HUKUM, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Demokrasi dan Pemilu	22
1. Konsep Demokrasi.....	22

2. Pengertian Kedaulatan Rakyat	25
3. Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi dan Kedaulatan	27
B. Politik Hukum	30
1. Pengertian Politik Hukum.....	30
2. Hukum Sebagai Produk Politik.....	31
3. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum	32
C. Sistem Pilkada	33
1. Fungsi Pilkada.....	33
2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung di Indonesia	33
3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia	34
4. Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Tidak Langsung dan Pilkada Langsung	35
D. Mahkamah Konstitusi	36
1. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	36
2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal.....	41
3. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	53
---------------------------	----

B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Metode Analisis Data	57
BAB IV DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.100/PUU-XIII/2015 TENTANG PASANGAN CALON TUNGGAL DI KABUPATEN KEBUMEN	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kebumen	61
1. Letak Geografis Kabupatn Kebumen	61
2. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kebumen.....	62
B. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal	64
C. Implikasi Putusan Makamah Konstitusi No.100/PUUXIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal di Kabupaten Kebumen	70
1. Daampak Pelaksanaan Pilkada dari Segi Hukum	70
2. Dampak Pelaksanaan Pilkada dari Segi Sosial.....	71
3. Dampak Pelaksanaan Pilkada dari Segi Politik	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
COVID-19	: Corona Virus Disease 2019
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GOLPUT	: Golongan Putih
IDEA	: Institute for Democracy and Electoral Assistance
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
UUD NRI	: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdiri dan berkembang di bawah sebuah konstruksi berdasarkan hukum yang saat ini berlaku, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan pedoman dasar dari semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”.¹ Salah satu negara hukum adalah adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi dan adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sicial, ekonomi dan budaya. Seperti diketahui, hukum adalah kaidah atau norma yang bersifat memaksa dan mengikat, setiap individu dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi ini. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti memiliki hukum. Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.² Produk hukum dapat dilahirkan oleh suatu kebijakan dalam dinamika politik atau penguasa, sehingga ketika kepentingan elit politik

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.

² Hariyanto, Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. I. no. 1. 2018, hlm. 53. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

atau penguasa lebih dominan maka dapat diasumsikan bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari dinamika politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing demi kepentingan elit.

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa semangat demokrasi dan menjanjikan diselenggarakannya Pemilu dengan landasan hukum yang reponsif dan diselenggarakannya Pemilu untuk membentuk aparatur demokrasi yang representatif.³ Di Negara Indonesia demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan mewujudkan kepentingan dihadapan penguasa. Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Bahwa negara kesatuan itu dapat berupa dalam dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.⁴ Sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang.⁵ Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi

³ Mohhammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Inonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 309.

⁴ Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020. hlm 100. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.

⁵ Dody Nur Andriyan, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme", *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018, hlm. 84.

yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut tercermin dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”.⁶ Di negara demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan mewujudkan kepentingan di hadapan penguasa.⁷

Demokrasi digambarkan oleh Aristoteles ialah landasan demokrasi adalah kebebasan yang menurut pendapat orang pada umumnya, hanya dapat dinikmati dalam negara semacam itu. Hal ini diakui sebagai tujuan utama setiap demokrasi. Salah satu prinsip kebebasan ialah setiap orang secara bergantian wajib memerintah dan diperintah, dan memang keadilan demokratis merupakan penerapan persamaan jumlah bukan proposi, dari situ disimpulkan bahwa mayoritas harus memiliki kekuasaan tertinggi, dan apapun yang disetujui oleh mayoritas harus menjadi tujuan dan adil. Setiap warga negara, dikatakan harus mempunyai persamaan, dan oleh karenanya dalam sebuah demokrasi, kaum miskin mempunyai kekuasaan lebih banyak daripada kaum yang lebih kaya, karena jumlah mereka lebih besar, dan kehendak mayoritas yang paling tinggi. Oleh karena itu hal ini merupakan salah satu

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

⁷ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 405.

sifat kebebasan yang dianut oleh kaum demokrat sebagai prinsip negara merdeka.⁸

Di dalam suatu bangsa yang matang demokrasinya sekalipun perlu pemilu yang rutin agar tidak terjadi pemerintahan yang otoritarianisme. Tetapi, karena cenderung rutin banyak warga yang tidak hadir, bahkan tidak mendaftar (Golput). Oleh karena itu bangsa yang pernah mengalami penjajahan yang telah mengalami kekecewaan dalam usahanya melembagakan kekuasaan rakyat, masih menghayati Pemilu sebagai suatu ritual massal dan pesta demokrasi, suatu perayaan kebersamaan pesta demokrasi yang bisa gagal atau mengecewakan, tetapi berpotensi juga menjadi langkah maju dalam melembagakan kedaulatan rakyat secara efektif dan efisien.⁹ Sebagai apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri, pemilihan umum selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan tersebut. Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung itu lebih demokratis, setidaknya ada dua alasan yakni: *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*, untuk menjaga

⁸ Diane Ravitch, *Demokrasi: Klasik dan Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13.

⁹ Lance Castles, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 1-2.

stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan (*Impeachment*).¹⁰

Media untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan merayu rakyat, komunikasi massa lobby, dan lain-lain. Meskipun kampanye di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka pada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan pada pemerintah.¹¹

Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa

¹⁰ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 204.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

rakyatlah yang berdaula, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Suatu pelanggaran jika pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum, atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat. Akan timbul keraguan apabila suatu pemerintah menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, padahal pembentukannya tidak didasarkan kepada hasil pemilihan umum, apabila suatu pemerintahan menyatakan dirinya sebagai pemerintah dari rakyat, maka hal itu harus sesuai dengan hasil pemilihan umum.¹²

Secara teoritis pemilihan umum dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti, dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan tujuan demokrasi. “Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu”.¹³

¹² Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), hlm. 329-330.

¹³ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 2.

Pada tahun 2015 gelombang pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung digelar secara serentak pada bulan Desember tahun 2015, Pilkada telah memasuki periode ketiga sejak dimulai pada Tahun 2005. Semenjak Tahun 2005, berbagai evaluasi dan kritik terhadap pelaksanaan Pilkada di ratusan daerah kabupaten/kota dan provinsi telah ditelaah untuk direvisi agar lebih baik. Namun demikian, ide pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak merupakan konsekuensi sebagai pembelajaran dari hasil evaluasi yang menekankan pada aspek efektifitas dan efisiensi yang pada akhirnya mulai diimplementasikan di tahun 2015. Pemilihan kepala daerah secara serentak dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota dilaksanakan secara serentak dan bertujuan untuk menghemat anggaran negara (APBN).¹⁴

Pemimpin yang dilahirkan oleh pemilihan langsung yang dikatakan sebagai yang didukung oleh syarat-syarat formal, dan prosudural perlu diperkuat dengan ketangguahan moral.¹⁵ Pemilihan kepala daerah serentak awal mulanya menuai kontroversi karena muncul calon tunggal yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, permasalahan tersebut karena tidak lepas dari kelemahan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai kemungkinan adanya calon tunggal. Hasil ketentuan

¹⁴ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: PT Mizan Republika, 2015), hlm. 82.

¹⁵ Duski Samad, *Sigi pemimpin*, (Padang: Publishing, 2020), hlm. 107.

serta analisis penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (7) menghasilkan calon yang memenuhi kurang dari 2 (dua) calon, bila tidak memenuhi syarat tersebut tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.¹⁶

Pilkada tahun 2020 total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) yang terjadi di sebagian besar Negara-negara di seeluruh dunia, termasuk Indonesia, telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemik Covid-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Permasalahannya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggang waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 belum melandai dan usai.

Selanjutnya dalam Pasal 201 A menerangkan sebagai berikut : a. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), b. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020, c. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1).¹⁷ Dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak tahun 2020 agar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Dalam pengujian Undang-Undang khususnya dalam hal putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi jika semula putusan hanya berupa amar yang mengabulkan permohonan, menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan

¹⁷ Siti Chadijah, Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1, Agustus 2020, hlm. 63-64.

menolak permohonan untuk sebagian atau seluruhnya dengan menyatakan suatu Undang-Undang, pasal, ayat atau frasa yang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally null and void*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada perkembangannya Mahkamah Konstitusi menciptakan varian putusan yakni konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), putusan yang menunda pemberlakuan putusan (*limited constitutional*), dan putusan yang merupakan norma baru.¹⁸

Pesta demokrasi pada bulan Desember 2020, diselenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa masa perpanjangan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah usai. Komisioner KPU Ilham Saputra menerangkan, dari berkas yang diterima ada 25 kabupaten dan kota yang berpotensi memiliki calon pasangan tunggal. Salah satunya yaitu Kabupaten Kebumen hanya ada satu bakal pasangan calon yang mendaftar, yaitu pasangan H. Arif Sugiyanto, SH - Ristawati Purwaningsih, S.St. MM. (Arif-Rista) yang telah melakukan pendaftaran pada Jumat 4 September 2020, dan telah dinyatakan diterima. Dengan demikian, sesuai amanat regulasi KPU Kebumen akan melakukan

¹⁸ Mohammad Mahrus Ali, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 633.

perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2020.¹⁹

Dapat diketahui, total bakal pasangan calon yang mengikuti Pilkada tahun 2020 ialah sebanyak 738 bakal pasangan calon. Mereka terdiri dari 25 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 612 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Ditinjau dari gender, jumlah bakal calon laki-laki 1.321 dan bakal calon perempuan 155. Sementara jumlah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 647.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal Mahkamahpun tidak sependapat dengan pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa “setidaknya dua pasanga calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat pada seluruh pasal yang dimohonkan penguji dapat diterima dalam bentuk atau pengertian pasangan calon tunggal dengan pasangan kolom kosong yang ditampilkan dikertas suara.

Dampak dari putusan tersebut membuat masyarakat enggan memilih karena kurangnya sosialisasi dari pasangan calon tersebut, dan masih tingginya *money politic*, karena yang memilih kolom kosong saja sudah cukup tinggi yaitu 39,2% itu merupakan angka yang cukup besar, karena calon tunggal di Kabupaten Kebumen merupakan hal yang baru dan baru pertama kali terjadi di Pilkada Kabupaten Kebumen, dan hasil suara yang

¹⁹Dian, <https://kpu.kebumenkab.go.id>, Diakses 16 Februari 2021, Pukul 14:57 WIB.

menghasilkan 60,8% setuju dengan pasangan calon itu karena masyarakat belum tahu mengenai kolom kosong menurut masyarakat hanya bisa memilih yang ada foto pasangan calonya saja.

Sebab pertama pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon, kedua pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, menifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut.

Alasan-alasan di ataslah yang melatarbelakangi Kabupaten Kebumen sebagai lokasi penelitian oleh penulis, karena dari permasalahan-permasalahan tersebut Kabupaten Kebumen termasuk kabupaten yang memiliki pasangan calon tunggal.

Karena adanya fenomena calon tunggal, menyebabkan masalah baru warga negara tidak bebas untuk memilih calon karena hanya ada satu calon, walaupun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.100/PUU-XIII/2015 tetap adanya pemilihan dengan cara setuju atau tidak setuju cara ini kurang demokratis, karena terlihat disini dalam hal memilih calon tunggal dengan cara setuju atau tidak setuju belum memenuhi nilai demokrasi sesungguhnya. Dari sini lah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015

Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen.

B. Definisi Oprasional

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menjelaskan beberapa definisi oprasional yang terdapat pada tulisan ini, yaitu:

1. Implikasi artinya segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.²⁰ Menurut ahli artinya dampak, sehingga penulis memaknai dengan arti dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu akan berdampak pada ketentuan perundang-undangan terhadap eksistensi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud yaitu Putusan No. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal, yang penulis jadikan objek penelitian. Semula putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan suatu norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-undang Dasar, kemudian berkembang dengan memberikan tafsir suatu norrrma atau undang-undang yang diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru. Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstiusionalitas.

²⁰ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Medan: Bumi Aksara, 2003), hlm. 114.

Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasi sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).²¹

3. Istilah pasangan calon tunggal mempunyai arti pasangan yang akan mengikuti suatu pemilihan hanya terdiri dari satu orang atau satu pasangan. Berdasarkan aturan perundang-undangan.²²
4. Pemilihan Kepada Daerah dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal?

²¹ Mohammad Mahrus Ali, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 3, September 2015, hlm. 633.

²² Aryojati Ardipandanto, “Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015”, *Info Singkat*, Vol. VII, No. 15/I/P3DI/Agustus/2015, hlm. 18.

²³ Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2017, hlm. 37.

2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal.
- b. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen. Serta menjadi sarana penyaluran ilmu-ilmu yang diperoleh peneliti selama kuliah

b. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, dalam hal pelaksanaan Pilkada dengan adanya calon tunggal.
- b. Bagi kalangan akademisi, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- c. Bagi kalangan praktisi (KPU, Bawaslu, Partai politik) hasil dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan lembaga pemantau tentang perjalanan Pilkada pasangan calon tunggal di Indonesia.
- d. Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pasangan calon tunggal dalam Pilkada.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini:

1. Skripsi karya Taufiq Masykur dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada

Serentak Tahun 2015 Prespektif Siyasah.²⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian dari UU No.8 tahun 2015 dalam pilkada serentak 2015 dan menjelaskan dari segi siyasah dusturiyah. Perbedaannya adalah penulis membahas, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen sedangkan Taufiq Masykur menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100-PUU/XIII/2015 menurut prespektif siyasah (Siyasah Dusturiyah).

2. Skripsi karya Dewi Wardah Ningsih dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal.²⁵ Skripsi ini menjelaskan untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi mengenai pencalonan tunggal dari segi Hukum Islam. Persamaan skripsi sama-sama membahas putusan mahkamah konstitusi No.100-PUU/XII/2015 tentang pencalonan tunggal. Perbedaannya adalah penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 dari tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Dewi Wardah Ningsih menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dari segi hukum Islam.

²⁴Taufiq Masykur, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Prespektif Siyasah*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁵ Dewi Wardah Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

3. Skripsi karya Melya Mega Nanda dengan judul Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015).²⁶ Skripsi ini menjelaskan tentang pemilihan pasangan calon tunggal dan dampaknya terhadap pengisian jabatan kepala daerah. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015. Perbedaanya penulis membahas pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, sedangkan Melya Mega Nanda menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mendapatkan adanya persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan karya-karya terdahulu Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Karya Taufik Masykur, “Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Prespektif Siyasah”	Menganalisis objek yang sama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal	Pebedaanya adalah penulis membahas, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon

²⁶ Melya Mega Nanda, *Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015)*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

			<p>Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen sedangkan Taufik Masykur menganalisis mengenai Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 dari segi siyasah dusturiyah.</p>
2.	<p>Skripsi Karya Dewi Wardah Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal”</p>	<p>Objek yang diteliti sama yaitu pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal.</p>	<p>Perbedaannya adalah penulis meneliti dampak dari putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal sedangkan Dewi Wardah Ningsih Menganalisis dari segi tinjauan hukum islam.</p>

3.	Melya Mega Nanda, “Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015)”	Objek yang diteliti sama yaitu pemilihan kepala daerah calon tunggal No. 100/PUU-XIII/2015.	Menjelaskan tentang pemilihan pasangan calon tunggal dan dampaknya terhadap pengisian jabatan kepala daerah. Melya Mega Nanda menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> sedangkan penulis dengan jenis penelitian <i>field research</i>
----	--	---	--

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, dalam bab ini membuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian teori, pada bab ini penulis memaparkan landasan teori tentang demokrasi dan Pemilu, politik hukum, sistem Pilkada dan mahkamah konstitusi.

BAB III metode penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang dilakukan untuk menyusun penelitian.

BAB IV hasil dari pembahasan, dalam bab ini penulis akan tampilkan hasil penelitian berupa gambaran umum Kabupaten Kebumen, pelaksanaan

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal, dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.

BAB V penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Demokrasi dan Pemilu

1. Konsep Demokrasi

Secara bahasa, demokrasi berasal dari kata “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratien*” yang berarti kekuasaan. Karena itu secara harfiah pengertian demokrasi adalah sama dengan kedaulatan rakyat.²⁷ Demokrasi pada millennium kedua ini telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah umat manusia tentang tatanan sosio politik yang sangat ideal. Sesudah Perang Dunia II, kita melihat bahwa secara formil, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia.²⁸ Sebagaimana ditemukan oleh Soehino, bahwa pada masa Yunani Kuno, demokrasi dilakukan secara langsung, di mana rakyat yang terutama terdiri dari laki-laki dewasa dapat di kumpulkan di sebuah tempat terbuka untuk berunding bersama mengenai masalah negara.²⁹

Ada satu pengertian mengenai demokarsi yang dianggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Linccoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, da utuk rakyat (*government*

²⁷ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 21.

²⁸ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 107.

²⁹ Soehini, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 34.

of the people, by the people, and for the people).³⁰ Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapatkan mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.³¹

Merujuk kepada pendapat Samuel Huntington, proses menuju demokrasi dapat berlangsung dalam empat skenario besar. *Pertama*, disebut dengan istilah transformasi yakni proses menjadi demokrasinya suatu negara yang awalnya otoriter atau totaliter, dengan dimotori dan dikendalikan oleh pihak yang berkuasa atau disebut sebagai perubahan dari atas. *Kedua*, disebut dengan istilah *replacement*, penegeraian rezim demokrasi terjadi melalui runtuhnya kekuasaan rezim lama digantikan oleh rezim yang baru dan prodemokrasi. Dalam konteks ini perubahan terjadi karena penguasa dalam rezim mengalami pelemahan-pelemahan dari dalam sehingga berhasil dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mengalami penguatan-penguatan. *Ketiga* disebut dengan istilah *transplacement*, yakni proses menuju negara yang demokrasi sebagai kombinasi antara gerakan sosial dari luar rezim yang mengalami penguatan-penguatan, misalnya melalui *people power*, serta adanya dorongan dari fraksi-fraksi prodemokrasi didalam rezim yang telah

³⁰ Mohhammad, Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet V, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 23.

³¹ Mansyur Amin, *Demokrasi dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: LKPSM, 2008), hlm. 12.

berkuasa. Gerakan di luar frasi prodemokrasi sebagai terwujudnya kontrak sosial baru. *Keempat*, disebut dengan istilah intervensi, yakni proses demokrasi yang dihasilkan oleh ikut sertanya pihak atau negara lain dalam menjatuhkan rezim yang telah berkuasa.³² Demokrasi langsung juga dikenal dengan demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan.

Demokrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Tipe demokrasi yang ideal diwujudkan pada derajat yang berbeda melalui konstitusi yang berbeda pula. Demokrasi langsung ditunjukkan oleh fakta bahwa pembuatan Undang-Undang, dan juga eksekutif dan yudikatif yang utama, dijalankan oleh rakyat dalam pertemuan akbar ataupun dalam rapat umum. Pengorganisasian semacam ini hanya mungkin pada masyarakat kecil dibawah kondisi sosial yang sederhana. Dalam demokrasi langsung seperti dijumpai bangsa Jerman dan Romawi Kuno, prinsip demokrasi sangat terbatas. Tidak semua warga mempunyai hak untuk turut serta dalam pembahasan dan keputusan majelis rakyat, pada kondisi tertentu pemimpin dapat dipilih oleh majelis, maka setiap orang harus tunduk pada pemimpin. Karena pemimpin oleh majelis, maka paling tidak dia menduduki jabatan dengan cara demokratis.³³

³² Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 78.

³³ Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No 1, Maret 2016, hlm. 76.

Di Negara Indonesia sendiri demokrasi langsung diterapkan dalam memilih para pemimpin dengan cara Pemilihan Umum (PEMILU), di Indonesia pemilihan umum dikatakan sudah demokratis dalam menentukan pemimpin. Tetapi di Indonesia pemilu dapat dijadikan alat untuk kepentingan penguasa ataupun suatu golongan. Penguasa sebagai aktor akan dengan mudah menyusun mekanisme pemilu yang dipastikan akan memenangkan partai atau kelompok penguasa yang menciderai arti demokrasi tersebut. Musyawarah dipergunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, selain itu juga musyawarah merupakan sebuah metode partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan.³⁴

2. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Istilah kedaulatan rakyat merupakan panduan antara dua kata yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat” dimana masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari *sovereignty* yang diambil dari bahasa Inggris dan *supernarus* dari bahasa latin, yang berarti supermasi di atas dan menguasai segala-galanya.³⁵ Sarjana-sarjana dari abad pertengahan lazim menggunakan pengertian-pengertian yang serupa dengan istilah “*supernus*” yaitu, *summa protestas* atau *plenitude potesis* yang berarti wewenang tertinggi

³⁴ Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Justicia Islamica*. Vol. 11. no. 1. 2014, hlm. 44.

³⁵ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina cipta, 1996), hlm. 93.

dari satu kesatuan politik. Istilah kedaulatan ini tampil sebagai istilah (*including the superior*), pada dasarnya orang tunduk kepada kehendak sebagian besar masyarakat sehingga pemimpin yang berkuasa dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri di mana pemimpin termasuk di dalamnya adalah sebuah masyarakat persekutua dan mandiri.³⁶

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Imanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakan hukum dan menjamin kebebasan dari pada para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan Undang-Undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka dari itu Undang-Undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.³⁷

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat selama ini (pra amandemen) diwujudkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari majelis inilah, kekuasaan rakyat dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Oleh karena itu prinsip yang dianut dalam model

³⁶ Sumidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV Amico, 1985), hlm. 137.

³⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Libery Yogyakarta, 1998), hlm. 161.

ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*division or distribution of power*).³⁸

Dari uraian di atas, bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara dan menjadi atribut bagi negara sebagai organisasi masyarakat paling besar.³⁹ Istilah kedaulatan sering kali dijumpai atau ditemukan dalam berbagai macam pengertian, dan masing-masing memiliki perbedaan yang prinsipel, misalnya pengertian kedaulatan apabila dimaknai dalam prespektif hukum internasional lebih sering dipandang dalam konteks hubungan ekstern atau hubungan antar negara, sedangkan dalam prespektif hukum tata negara, dipandang dalam konteks *intern* yaitu hubungan negara ke dalam.⁴⁰ Kedaulatan juga dipandang sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

3. Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan perwujudan sistem demokrasi, di mana rakyat dapat turut berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.⁴¹ Salah satu pilar penting demokrasi adalah partisipasi. Jika demokrasi diartikan secara sederhana sebagai suatu pemerintahan yang

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 60.

³⁹ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingan dengan Negara-negara Lain*, (Malang: Nusa Media, 2007), hlm. 28.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: Sekreteriat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 144.

⁴¹ Suryanto, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 256.

berasal dari rakyat dan untuk rakyat, maka partisipasi merupakan sarana dimana rakyat dapat menentukan siapa yang memimpin melalui pemilu dan apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin (pemerintah) melalui keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan politik yang mengikat rakyat banyak. Dalam hubungan dengan pengembangan demokrasi, partisipasi masyarakat sebenarnya tidak hanya sebatas dalam proses menentukan pemimpin dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga menentukan proses demokrasi itu sendiri. Dalam proses transisi dan konsolidasi demokrasi misalnya, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam menentukan percepatan proses transisi dan konsolidasi demokrasi melalui berbagai bentuk partisipasi dan gerakan sosial lainnya.⁴² Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³ Sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia maka pemilu bertujuan antara lain, memungkinkan terjadinya pemilihan pemerintahan secara aman dan damai, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melakukan hak asasi warga negara.⁴⁴

⁴² Muhammad Asfar, *Mendesain Manajemen Pilkada*, (Surabaya: Pustaka Eurika, 2006), hlm. 12.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Umum.

⁴⁴ Arbi Sanit, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 58.

Secara garis besar sistem pemilihan umum dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem:

1) Sistem Proporsional (*Multi Member Constituency*)

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagiakan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai dengan pertimbangan perolehan suara bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum ini disebut juga dengan “sistem berimbang”.⁴⁵ Dalam sistem ini, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Akan tetapi karena luasnya wilayah Negara dan jumlah penduduk warga negara yang cukup banyak, wilayah itu dibagi atas daerah-daerah pemilihan (misalnya provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang harus diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik dan sebagainya. Hal yang pasti adalah jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem pemilihan proporsional ini disebut juga dengan “*Multi Member Constituency*”. Sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya.⁴⁶

2) Sistem Distrik (*Single Member Constituency*)

⁴⁵ Sri Soemantri, *Pelaksanaan Pemilu Indonesia (Menurut UU Pemilihan dan UU Partai Politik dan Golkar)*, (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992), hlm. 22.

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.125-126.

Sisitem pemilihan diistrik adalah salah satu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen, sisitem distrik juga merupakan sisitem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kedaulatan geografis. Setiap kesatuan eografis yang dinamakan seagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah atau distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sisitem ini calon yang mendapat suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lainnya hanya sedikit, suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapat jumlah suara partainya di distrik lain.⁴⁷

B. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan ssekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Padmo Wahjono mengatakan bahwa

⁴⁷ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Poliik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 462.

politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁴⁸

2. Hukum Sebagai Produk Politik

Kebenaran ilmiah terutama di dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora tidak ada yang mutlak, yang ada hanyalah kebenaran relatif, Artinya kebenaran ilmiah itu hanya benar menurut asumsi dan konsep serta indikator yang dipergunakan untuk istilah atau variabel tertentu dalam suatu karya ilmiah. Sebuah pernyataan bisa benar secara ilmiah menurut asumsi dan konsep tertentu, tetapi mejadi salah jika dipergunakan asumsi dan konsep lain untuk hal itu. Pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah benar jika didasarkan pada *das sein* dengan mengonsepan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepan sebagai undang-undangyang dibuat oleh lembaga leegislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun memulai domisili oleh kekuatan politik yang terbesar. Von Kirchman mengatakan bahwa karena hukum merupakan produk politik maka kepustakaan hukum yang ribuan jumlahnya bisa menjadi sampah yang tak berguna jika lembaga legislatif mengetokan palu pencabutan atau pembatalanya.⁴⁹

⁴⁸ Mohammad Mahfud MD, *PolitiK Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 1.

⁴⁹ Mohammad Mahfud MD, *PolitiK Hukum di Indonesia*, hlm. 5.

3. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum

Politik merupakan deretminan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Politik sebagai *independent variable* secara *ekstern* dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter. Sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang reponsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum reponsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.

Karena istilah-istilah dalam ilmu sosial kerap kali mempunyai arti atau menimbulkan penafsiran yang ambigu maka variabel atas pilihan asumsi di atas, setelah dikonsepsikan diberi indikator-indikator sebagai berikut:⁵⁰

Indikator Sistem Politik

Konfigurasi Politik Demokrasi	Konfigurasi Politik Otoriter
Parpol dan Parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara	Parpol dan Parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif.
Lembaga Eksekutif netral	Lembaga Eksekutif <i>intervensionis</i>
Pers bebas, tanpa sensor dan pemberendelan.	Pers terpasung, diancam sensor dan pemberendelan.

⁵⁰ Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 7.

Indikator Karakter Produk Hukum

Karakter Produk Hukum	Karakter Produk Hukum Ortodoks
Reponsif	
Pembuatan partisipatif	Pembuatan <i>sentralistik-dominatif</i>
Muatannya aspiratif	Muatannya <i>poditividt-insstrumentalistik</i>
Rincian isinya ilmitatif	Rincian isinya <i>interpretative</i>

C. Sistem Pilkada

1. Fungsi Pilkada

Menurut Janedjri ada 3 (tiga) fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pertama, dengan memilih kepala daerah yang sesuai dengan kehendak masyarakat daerah setempat diharapkan dapat memahami serta memenuhi apa yang menjadi kehendak masyarakat itu. Kedua, dengan adanya pemilihan kepala daerah diharapkan calon yang terpilih dapat membawa keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasar visi, misi, program, kualitas dan integritas yang dimiliki calon kepala daerah. Ketiga, merupakan sarana pertanggungjawaban, evaluasi, dan kontrol publik secara politik terhadap kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.⁵¹

2. Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung di Indonesia

⁵¹ Janedji M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm.93.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin daerah dengan cara keterwakilan rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilu Legislatif. Dasar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan UUD 1945, pasal 18 ayat (4) mengatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.”⁵² Kata demokrasi mengacu kepada demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan mesyawarah mufakat tanpa oposisi, hal ini suda ada dalam prinsip demokrasi pancasila adalah jelas pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Adanya pemili secara berkesinambungan, melindungi hak minoritas, adanya peran-peran kelompok kepentingan. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide an cara untuk menyelesaikan masalah, ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia

Proses Pilkada langsung atau pemilu langsung sering dianggap sebagai “pesta demokrasi rakyat” dimana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun dimobilisasi oleh kandidat dan pendukung atau dorongan partai politik

⁵² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (4) Tentang Pemerintah Daerah.

sebagai pihak yang mengajukan kandidat.⁵³ Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada Pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak diadakan diseluruh daerah. Hal tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah:”Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal tersebut yang menjadi alasan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.”⁵⁴

4. Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Tidak Langsung dan Pilkada Langsung

Pilkada langsung merupakan pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kelebihan dari sistem pilkada langsung di antaranya adalah pertama, masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam

⁵³ Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.11. no. 2. 2021. hlm. 361.

⁵⁴ Al Fajar Nugraha, “Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No.2, Desember 2016, hlm. 210-212.

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, masyarakat memiliki ruang untuk memilih calon kepala daerah yang memiliki apasitas, komitmen, dan legitimasi sehingga dapat mengeluarkan putusan-putusan yang lebih baik dengan dukungan dari masyarakat. Ketiga, mendekatkan para elite politik dengan masyarakat daerah.⁵⁵ Kekurangan dari sistem pemilihan kepala daerah langsung adalah pertama, daftar pemilih tidak akurat dan sering terjadi kesalahan. Kedua, banyak yang melakukan politik uang

Yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah tidak langsung merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD. Kelebihan dari sistem ini diantaranya adalah pertama pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak karena hanya akan melibatkan para anggota DPRD yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pada harus melibatkan masyarakat. Kedua, mengurangi praktik politik uang.⁵⁶

Sedangkan kelemahan dari pemilihan kepala daerah oleh DPRD diantaranya adalah pertama, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD belum tentu menjamin sesuai dengan kehendak rakyat. Kedua, kepercayaan publik semakin menurun karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa

⁵⁵ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 217.

⁵⁶ Sayyidatul Insiyah, dkk, "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat", *Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 2, 2019, hlm. 176-177.

beberapa anggota DPRD. Ketiga, masyarakat tidak dapat turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵⁷

D. Mahkamah Konstitusi

1. Ruang Lingkup, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak

⁵⁷ Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari, "Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008", *Forum Ilmu Sosial* 35, No. 2, 2008, hlm. 95.

konstitusional warga negara.⁵⁸ Di berbagai negara bahkan dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di inkorporasi-kanya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.⁵⁹

Dalam konstitusi atau UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat rumusan tentang fungsi Mahkamah Konstitusi, tetapi dalam Penjelasan Umum UU MK tersebut dijelaskan, bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi. Logeman mengartikan fungsi adalah suatu lingkungan kerja jabatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini dikemukakan berkenaan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi dalam mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Fatkhurohman mengemukakan, bahwa suatu fungsi dapat dipegang oleh lebih dari satu lembaga negara dan sebaliknya satu lembaga negara dapat memegang atau mempunyai lebih dari fungsi. Untuk dapat menjalankan fungsi lembaga negara harus dilengkapi dengan kekuasaan atau wewenang. Oleh sebab itu, sebagai negara hukum segala lembaga negara

⁵⁸ Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 9-10.

⁵⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

hukum segala lembaga negara yang ada tunduk dan berada di bawah UUD 1945.⁶⁰

Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum. Demikian halnya yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang -undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam ketatanegaan Indonesia sebab UUD 1945 menegaskan bahwa anutan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstiusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstiusionalitasnya.⁶¹

Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan

⁶⁰ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 94.

⁶¹ Janedjri M Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.

tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan judicial review ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Fungsi lanjutan selain judicial review, yaitu (1) memutus sengketa antar lembaga negara (2) memutus pembubaran partai politik (3) memutus sengketa hasil pemilu. Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar Lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945

- 2) Memutus sengketa kewenangan antar Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Sementara, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁶²

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal

a. Filosofis

Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menemukan cara agar hak Konstitusional warga Negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tetap terpenuhi tanpa tersandra oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini munculnya pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga Negara untuk dipilih dan memilih *in casu*

⁶² Janedjri M Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.

dalam pemilihan kepala daerah, apakah secara konstitusi dimungkinkan tetap dilakukan pemilihan kepala daerah tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya mendapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Secara tekstual, UUD 1945 tidak menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun, sebagai konstitusi Negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 1945 menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negaranya. Guna meenjamin pemenuhan hak konstitusional warga Negara itulah salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk.⁶³

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 yang memberikan pertimbangan bahwa “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang

⁶³ R. Nazriyah, Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 393.

selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah) haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu UU 8 Tahun 2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945.⁶⁴

Demi terlaksananya amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan untuk menjalankan amanat tersebut Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pemilihan umum kepala daerah serentak harus dilaksanakan tanpa ada penundaan walaupun di beberapa daerah hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah, karena pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari mengedepankan penghargaan atas hak konstitusi publik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari skema untuk tetap mengupayakan terjaganya hak politik publik. Makna dari kedaulatan yang sesungguhnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Sehingga rakyat dapat berpartisipasi untuk memilih kepala daerah walaupun hanya satu pasangan calon.

Menurut hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, penundaan Pilkada bertentangan semangat demokrasi yang tertuang dalam UUD

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, hlm. 38.

1945. Oleh karena itu Pilkada harus tetap dilaksanakan. Demi menjalin terpenuhinya hak konstitusional warga Negara Pilkada harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon.⁶⁵

b. Yuridis

Secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang dan dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka.⁶⁶ Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia turut mewarnai dinamika ketatanegaraan serta diskursus hukum-hukum kenegaraan. Dalam praktiknya, dinamika ketatanegaraan itu telah, sedang, dan akan terus berkembang seiring dengan hadirnya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945). Dapat dikatakan bahwa gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lain merupakan

⁶⁵ Rina Atriana, <https://news.detik.com..>, Diakses 26 Juni 2021, Pukul 21:10 WIB.

⁶⁶ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 169-170.

dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik.⁶⁷

Terhadap kondisi demikian, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memutuskan bahwa pasal-pasal yang dimihonkan bertentangan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa tidak ada keharusan pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, dengan syarat sepanjang tidak dimaknai sebagai menetapkan 1 (satu) pasangan calon kepala daerah. Sehingga adanya calon tunggal tidak boleh dimaknai sebagai penetapan calon tunggal kepala daerah sebagai kepala daerah terpilih tanpa melalui tahapan pemilihan kepala daerah. Lebih jelasnya dalam putusan tersebut. Mahkamah menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9) serta Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian menetapkan satu pasangan calon kepala daerah.⁶⁸

Dalam pokok pemohon Mahkamah Konstitusi tertuju ke pengajuan konstiusionalitas Undang-Undang No.8 Tahun 2015 yang pokok argumentasinya berpusat pada terganggunya atau bahkan tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah serentak

⁶⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prespektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23, No. 02, April 2016, hlm. 207.

⁶⁸ Maryam Nur Hidayati, "Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015", *Lex Renaissance*, Vol 1, No. 1, Januari 2016, hlm. 46.

sebagaimana dijadwalkan paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah dan waki kepala daerah.⁶⁹

c. Sosiologis

Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan pemohon yang meminta Mahkamah untuk memknai bahwafrasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada kertas suara. Sebab, pertama pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti olehh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga Negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasang calon, kedua pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebesit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihanya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasanga calon tersebut. Demikian menurut Mahkamah lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing sebagaimana ditunjukkan hasil studi pemohon yang terjadi di beberapa Negara seperti Amerika

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015, hlm. 37-38.

Serikat (dalam pemilihan anggota *House of Representative* dan senat). Penekanan terhadap sifat “demokratis” ini menjadi substansial karena, sebagaimana disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dengan mekanisme sebagaimana diuraikan di atas, amanat konstitusi yang menuntut hak konstitusional warga Negara, dalam hal ini untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar pemilih kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.⁷⁰

3. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana diketahui eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga judicial yang baru, meskipun sudah memberi dampak perubahan hukum yang signifikan bagi masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui baik kewenangan, pelaksanaan maupun implikasi putusannya. Misalnya, bagaimana eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan. Bagaimana jika pemerintah, DPR/DPD, pemerintah daerah, DPRD atau masyarakat tidak mematuhi putusan tersebut.

Pertanyaan ini muncul tidak lain karena konsekuensi sifat putusan MK. Sebagaimana Pasal 57 ayat (1-3) UU No. 24 Tahun 2003 disebutkan:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015, hlm. 43-44.

Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Jika melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dikategorikan masuk kedalam jenis putusan *declaratoir constitutief*. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman. Hal ini bisa dilihat pada amar putusan pengujian undang-undang yang menyatakan bahwa materi muatan, ayat, pasal atau bagian undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bersifat *constitutif* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.⁷¹

Berbeda dengan sifat putusan *condemnatoir*, merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu,

⁷¹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 205-206.

pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena kontradiksi dengan UUD, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Namun, sebagai syarat untuk diketahui oleh umum, sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 disebutkan: Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Kalau pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan tersebut dan justru masih tetap memperlakukan UU yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat, hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan atas dasar UU yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Jika konsekuensi hukum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat negara atau lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang bersifat pribadi (*personal liability*) untuk mengganti kerugian yang dituntut melalui peradilan biasa yang dapat ditegakan secara paksa.⁷²

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu:

- 1) Kekuatan mengikat

⁷² Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 218.

- 2) Kekuatan pembuktian
- 3) Kekuatan eksekutorial

Jenis kekuatan putusan yang demikian dikenal dalam teori hukum acara perdata pada umumnya dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.⁷³ Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekaranya yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai negative legislator yang putusannya bersifat erga omnes, yang ditujukan kepada semua orang.⁷⁴

Berbeda dengan putusan Mahkamah Agung bersifat inter partes yang hanya mengikat para pihak bersengketa dan lingkungannya merupakan peradilan umum, diperkenankan melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi meniadakan satu keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan tertentu akan membawa akibat tertentu yang mempengaruhi satu keadaan hukum atau hak atau kewenangan. Jika menyangkut pengujian undang-undang (*judicial review*), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 berbunyi: Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada

⁷³ Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*: 219.

⁷⁴ Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*: 219-220.

putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat (implikasi) hukum yang timbul dari putusan itu, dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karenanya, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.⁷⁵ Dalam tradisi judiciary yang telah berkembang sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau kekuatan mengikat (*binding*), karena kewenangan absolut lembaga peradilan untuk melakukan penghakiman (*judgment*). Sehingga, putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan eksekutorial dan jika perlu dengan kekuatan paksa (*met sterke arm*). Lalu apakah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat declaratoir constitutif memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam sebuah jawaban atas pernyataan pers, seorang Menteri mengatakan bahwa benar hakim Mahkamah Konstitusi adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

⁷⁵ Abdul Latif, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 224.

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Mungkin benar pendapat demikian, jika eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi telah dinggap terwujud dengan putusan tersebut dalam berita negara sebagaimana Pasal 57 ayat (3) UU MK (UU No.24 Tahun 2003).⁷⁶

Namun, akan sulit diketahui dan dipahami oleh semua orang yang terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa perubahan yang dilakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya dengan intergrasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang yang diterbitkan Sekretariat negara. Meskipun putusan tersebut tetap dianggap mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan dalam hukum acara peradilan biasa, namun hal itu tidak memberi hak pada pemohon untuk perubahan undang-undang yang telah diuji Mahkamah Konstitusi tersebut.

⁷⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 216.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati kejadian yang menjadi fokus peneliti, sebagaimana fokus penelitian tentang pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, Teknik pengumpulan data dengan analisis data induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁷⁷

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis atau *social legal*. yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara

⁷⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.15.

empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Peneliti berusaha untuk menganalisis informasi-informasi dari beberapa narasumber dan akan dihubungkan dengan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Kebumen.

C. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti dan fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Dalam penelian ini sumber data yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.⁷⁸ Dapat dijelaskan pula data primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu organisasi.⁷⁹

Dalam hal ini peneliti mendapat data langsung melalui wawancara kepada pengurus KPU Kabupaten Kebumen yaitu dengan Bapak Danang Munandar selaku teknis penyelenggara, Bapak Lilik Budiyanto selaku Kasubag Teknis dan Hupmas, peneliti mewawancarai Bapak Saman

⁷⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁷⁹ Suteki Dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Depok: PT Grafindo, 2018), hlm. 214.

Nurrohman anggota partai PPP Kabupaten Kebumen sekaligus anggota DPR Kabupaten Kebumen, serta Ibu Musitah dan Bapak Riswanto selaku masyarakat Kabupaten Kebumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁸⁰

Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa dari buku, jurnal, internet, peraturan perundang-undangan, dan karya tulis yang lainnya yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berisi paparan tentang metode peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Terdapat tiga metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu internet searching observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Internet Searching

Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta

⁸⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara dan questioner. Apabila wawancara dan questioner ini selalu berkomunikasi dengan orang, namun tidak dengan observasi yang datanya diperoleh berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain.⁸¹ Gambaran tersebut dianalisis kemudian disimpulkan. Dari hasil pengamatan diperoleh data dampak terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015, data partisipasi masyarakat Kabupaten Kebumen, peran KPU dalam menghadapi Pilkada calon tunggal di Kabupaten Kebumen yang dilakukan melalui observasi di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

3. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan untuk

⁸¹ J.R.Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 110.

mendapatkan data berupa dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa buku, laporan, foto, rekaman suara, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema bahasan.

4. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat dilakukan melalui telepon atau alat komunikasi. Penentuan responden digunakan dengan *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan responden dengan pertimbangan tertentu atau seleksi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan subjek dan objek penelitian.⁸²

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pegawai pemerintahan daerah, KPU Kabupaten Kebumen sejumlah dua narasumber, partai politik sejumlah satu narasumber, dan Masyarakat Kabupaten Kebumen sejumlah dua narasumber.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang

⁸² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 175.

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.⁸³ Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deduktif, yaitu metode analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum untuk diterapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus. Penelitian ini memaparkan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasangan Calon Tunggal yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

Metode analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis pada saat di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dan lain sebagainya). reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.⁸⁴

2. Data *display* (penyajian data)

⁸³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, hlm. 10.

⁸⁴ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 246.

Penyajian data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami oleh pembaca.⁸⁵

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Beraneka penyajian yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari surat kabar sampai layar komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.⁸⁶

3. *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan)

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat. Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru di bidang ilmu yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi tentang suatu objek atau

⁸⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray:2019), hlm. 124.

⁸⁶ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian*, hlm. 249.

fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat pula berupa hipotesis dan bahkan temuan baru.⁸⁷



⁸⁷ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data*, hlm. 124

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kebumen

1. Letak Geografis Kabupaten Kebumen

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada $7^{\circ}27''$ - $7^{\circ}50''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}22''$ - $109^{\circ}50''$ Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu. Di selatan daerah Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur sampai pantai selatan. Di daerah ini terdapat beberapa gua dengan stalagtit dan stalagmitnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, Kabupaten Kebumen memiliki batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.⁸⁸

Berdasarkan wilayah administrasinya, Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 Kecamatan, yang terbagi menjadi 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 buah dan terbagi menjadi 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Dan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Kebumen. Kabupaten Kebumen mempunyai luas

⁸⁸ Suluh Pergerakan, Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal, (Yogyakarta: Social Movement Institute, 2013), hlm. 22.

wilayah sebesar 128.111,50 ha atau 1.281,11 km² dengan kondisi beberapa wilayah berupa daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran rendah.

Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 39.768,00ha atau sekitar 31,04% sebagai lahan sawah dan 88.343,50 ha atau 68,96% merupakan lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis dan hamper seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian besar lagi berupa sawah tadah hujan (33,82%) yang di sejumlah tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 35.985,00 ha (40,73%), tegalan/kebun seluas 28,777,00 ha (32,57%) serta hutan Negara seluas 16.861,00 ha atau 19,08% dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, dan lahan yang sementara tidak diusahakan seta tanah yang lainnya.

2. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kebumen

Penduduk Kabupaten Kebumen umumnya merupakan penduduk Jawa dialek Banyumasan seperti halnya di wilayah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Penduduk pendatang umumnya dari wilayah sekitarnya dan dari provinsi Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Ciamis dan Banjar. Kerukunan hidup beragama antar penduduk di Kabupaten Kebumen berjalan cukup harmonis. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan tempat-tempat peribadatan yang terletak di

sekitar perumahan warga seperti masjid, gereja, langgar dan pondok-pondok pesantren. Pada tahun 2013 jumlah sarana dan prasarana peribadatan di Kabupaten Kebumen tercatat jumlah masjid sebanyak 1.385 buah, musholla sebanyak 3.808 buah, gereja sebanyak 65 buah, vihara sebanyak 10 buah dan klenteng sebanyak 2 buah.

Kehidupan Sosial di dalam lingkungan masyarakat terdiri dari beberapa golongan masyarakat. Satu diantaranya adalah penyandang cacat, anak yatim piatu dan terlantar. Pembangunan manusia secara keseluruhan harus menyentuh semua golongan masyarakat yang ada. Perwujudan pembangunan manusia secara menyeluruh dapat dilakukan dengan pengembangan melalui keterpaduan upaya antara lain bimbingan, santunan, dan rehabilitasisosial penyandang cacat. Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11.290 orang. Dari jumlah tersebut 24,39% diantaranya adalah penyandang cacat tubuh; 14,97% cacat netra; 15,42% cacat wicara; 24,74% cacat mental dan 20,48% adalah cacat lainnya.

Tingkat kesejahteraan sosial tiap keluarga yang berada di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah Keluarga Sejahtera sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Di Kabupaten Kebumen, jumlah Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2013 turun sebesar 3,92%, Keluarga sejahtera I turun sebesar 1,29%, Keluarga sejahtera II berkurang sebesar 13,21%, Keluarga sejahtera

III meningkat sebesar 3,99% dan Keluarga sejahtera III meningkat sebesar 59,22%.⁸⁹

B. Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 Di Kabupaten Kebumen dengan adanya calon tunggal

KPU Kabupaten Kebumen, menetapkan satu pasangan calon yang akan menjadi peserta Pilkada 2020. Meski sempat ada perpanjangan waktu pendaftaran namun hingga akhir masa perpanjangan tetap hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar maju dalam Pilkada Kebumen yakni Arif Sugiyanto dan Rista Purwaningsih. Dengan demikian peran KPU ikut serta dalam menghadapi calon tunggal serta sikap partai politik mengenai fenomena kolom kosong. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada narasumber, KPU telah melaksanakan peran dalam menghadapi calon tunggal di Kabupten Kebumen serta bagaimna sikap partai politik mengenai kolom kosong sebagai berikut:

Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU Kabupaten Kebumen sebelum pemilihan umum berlangsung, ada sebanyak 26 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 449 Desa yang akan memilih dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Kebumen pada tanggal 9 Desember 2020. KPU sendiri sebagai penyelenggara atau pelaksana, KPU bekerja berdasarkan regulasi yang ada walaupun pasangan calonya satu atau dua dan tiga KPU tetap melaksanakan dengan regulasi yang ada kebetulan Kebumen calonya

⁸⁹ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen,” Profil Kabupaten Kebumen”, <https://Kebumenkab.Go.Id>, Diakses 16 November 2021, Pukul 21.00.

hanya satu KPU juga melaksanakan dengan profesional pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Kebumen.⁹⁰

Beberapa persiapan yang telah dikerjakan KPU Kabupaten Kebumen guna menyiapkan pesta lima tahunan tersebut. Awalnya melakukan sosialisasi ke beberapa elemen masyarakat tak terkecuali masyarakat difabel, persiapan keamanan yang mana KPU Kebumen meminta kepada pihak yang berwenang. Dalam Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Kebumen bersaing dengan kolom kosong, dengan hadirnya kolom kosong menjadi kendala sendiri baik dari KPU Kebumen maupun golongan-golongan masyarakat itu sendiri, maka peran dan tindakan KPU Kebumen akan bertambah dalam mensosialisasikan kolom kosong tersebut kepada masyarakat, agar dalam pemilihan yang akan berlangsung masyarakat mengetahui dan dapat membedakan paslon dari Pilpub tersebut. Di Kebumen itu merupakan sejarah baru dalam pemilihan bupati dengan satu pasangan calon saja. Pihak KPU Kebumen sebelumnya melaksanakan berbagai sosialisasi baik turun langsung kepada masyarakat maupun menyebar melalui media cetak. Dikarenakan pada paslon mensosialisasikan dirinya sendiri, maka dalam kejadian pemilihan Pilkada 2020 di Kabupaten Kebumen memiliki satu pasangan calon dan yang bertandig dengan pasangan calon tersebut adalah kolom kosong, maka

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Danang Munandar, Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

peran KPU berperan sangat penting dalam mengenalkan kolom kosong kepada masyarakat yang akan memilih di Kabupaten Kebumen.⁹¹

Dan pada pelaksanaan kampanye di Kabupaten Kebumen karena calon tunggal KPU tidak ribet menyusun jadwal karena secara otomatis hari-hari kampanye selama 71 hari itu hanya satu yang boleh kampanye dan tetap harus mematuhi aturan-aturan kampanye, terakhir kampanye itu H-3 dimulai kampanye setelah penetapan, berhubung pada Pilkada 2020 terjadinya pandemi Covid-19 ditiadakan kampanye rapat umum dan dilakukan dengan daring, secara kasat mata kesanya sepi karena tidak ada rapat umum karena Covid-19. KPU Kebumen juga melaksanakan simulasi pemungutan suara mengingat Pemilu tahun 2020 di barengi dengan terjadinya wabah virus Covid-19, simulasi dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 yang dilaksanakan di rumah makan Yunani Sruweng, kemudian di tingkatan bawah bintek di Kecamatan setempat.⁹²

Sosialisasi atau kampanye yang telah dilaksanakan sebenarnya tidak mempunyai hak , karena dalam kolom kosong itu sendiri diakibatkan dalam data tahap pendaftaran calon yang telah diatur dalam UU dan telah menjelaskan sebagaimana persyaratan menjadi pemimpin yang sebenarnya, UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur mekanisme Pilkada yang hanya diikuti calon tunggal. Dalam Pasal 54D diatur

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Danang Munandar, Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

⁹² Wawancara dengan Bapak Danang Munandar, Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

pemenang Pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Apabila suara diperoleh tidak mencapai lebih dari 50% maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.⁹³

KPU Kabupaten Kebumen pula tidak lupa dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan atau kericuhan ketika pemilihan sampai dengan perhitungan suara yang akan dilakukan KPU berkoordinasi dengan instansi terkait misalnya dengan Polri dan TNI, pemerintah daerah dan Satpo PP, linmas yang ada disetiap TPS, KPU cukup intens lewat koordinasi terkait dengan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen.⁹⁴

Partai politik juga sangat berpengaruh pada Pilkada serentak di Kabupaten Kebumen, proses pengangkatan tokoh-tokoh partai politik selalu menunjukkan pada proses dimana penempatan pada satu posisi tertentu mengambil tempat. Dapat ditandai secara umum dimana fungsi-fungsi sosialisasi politik sedang berlangsung. Dalam hal ini pengangkatan tokoh-tokoh partai politik adalah suatu transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai macam agama, status, dan atas dasar paham-paham kesukuan dan kualifikasi tertentu, yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik. Transformasi dari peranan-peranan non-politis kepada situasi

⁹³ Undang-Undang No.10 Tahun 2016, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Lilik Budiyo, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Kebumen, pada jumat 9 juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

dimana mereka menjadi cukup berbobot memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus, pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama ini belum pernah mereka kerjakan, walaupun mereka telah cukup mampu untuk mengembangkan tugas seperti itu. Proses penegakan itu melibatkan baik persyaratan status maupun penyerahan posisi khusus pada mereka.

Sebagai indikator pembanguna dan perubahan, maka proses pengangkatan tokoh-tokoh politik sangat besar artinya. Sebab ia akan memaparkan beberapa komponen perubahan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selainitu proses tersebut juga menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi yang beranjak dari pola agrarian kearah ekonomi yang bertulang punggung pada kekuatan industri, serta dari tipe masyarakat pedesaan kearah konsentrasi kegiatan ekonomi. Walaupun dari beberapa daerah sedang berkembang dapat menjaga baik stabilitas maupun ketergantungan pembangunan ekonomi sampai pada tingkat yang cukup menyakinkan dengan cara menginterasiakan tokoh-tokoh politiknya.⁹⁵

Sedangkan pada pihak lain kita dapat saksikan tokoh-tokoh panutan masyarakat, ketika akan melakukan hal yang sama selalu mengandalkan ikatan-ikatan sentimental atas dasar ikatan adat dan nilai kesukuan. Kewenangan politik yang ada pada saat ini dan masih hangat diperbincangkan merupakan suatu pembelajaran dan tujuan dari masyarakat, agar dalam memperkenalkan pasangan calon atau pendekatan

⁹⁵ Afan Gaffar, Beberapa Aspek Pembangunan Politik, (Jakarta: Rajawali,1983), hlm. 112-113.

terhadap masyarakat betul-betul cerdas dalam memikat begitu pula dengan masyarakat itu sendiri harus cerdas dalam memilih tidak sembarangan memilih dengan adanya fenomena calon tunggal⁹⁶

Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Kebumen merupakan fenomena yang baru dimana sepanjang sejarah Pilkada baru kali ini hanya diikuti dengan satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, dan menjadi problem saat ini adalah fenomena kolom kosong semakin menguat dan menjadi tanda tanya besar mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sebab dalam suatu sistem demokrasi dimana kesempatan tersebut terbuka lebar, tetapi justru yang terjadi adalah menyusutnya calon kepala daerah. Demokrasi sejatinya dibayangkan dengan kata rakyat, kedaulatan rakyat menjadi mimpi indah bagi suatu bangsa yang baru saja transisi dari kuasa otoritarian menuju suatu tatanan yang berkeadilan, serta menjadi petanda bagi lahirnya jalan konsolidasi rezim demokrasi yang salah satu petandanya adalah pemilihan umum secara langsung.⁹⁷

C. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal di Kabupaten Kebumen

Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal telah memerintahkan untuk tetap melangsungkan

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Saman Nurrohman, Anggota Partai PPP dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, pada Senin 06 September 2020, jam 15.00 WIB, melalui Whatsapp.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Saman Nurrohman, Anggota Partai PPP dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, pada Senin 06 September 2020, jam 15.00 WIB, melalui Whatsapp.

pemilihan kepala daerah meski hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Ketiadaan kompetisi dan kontestasi sebagai mana mestinya dalam proses pemilihan tidak berarti mengurangi nilai dan prinsip demokrasi di Negara Indonesia. Hal ini karena demokrasi adalah proses dan bukan tujuan akhir, semua proses itu akan bermuara ke satu tujuan, yaitu keadilan dan persamaan hak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Dampak putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal terhadap legalitas pasangan calon tunggal dimana putusan mahkamah tersebut berdampak bagi pelaksanaan Pilkada yaitu:

1. Dampak Pelaksanaan Pilkada dari Segi Hukum

Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal berdampak kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai penyelenggara Pemilukada. KPU sebagai penyelenggara Pemilukada serentak sudah menyiapkan mekanisme pemilihan untuk pasangan calon tunggal. Mahkamah Konstitusi menetapkan norma baru dalam mekanisme pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon.

MK mengatur bahwa pemilihan calon tunggal dilakukan menggunakan kolom “setuju” dan “tidak setuju”. Menurut MK pemilihan melalui kolom “setuju” dan “tidak setuju” bertujuan memberikan hak masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sendiri. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi,

masyarakat diberikan hak untuk mengikuti pemilihan, termasuk untuk memilih menunda pemilihan. Apabila yang memilih kolom “setuju” lebih banyak, calon tunggal itu ditetapkan sebagai kepala daerah. Tetapi, jika banyak yang memilih “tidak setuju” maka pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga Pilkada pada periode selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan KPU (RKPU) baru yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi terkait dibolehkannya keikutsertaan calon tunggal.

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota Dengan Satu Pasangan Calon adalah PKPU baru yang dikeluarkan oleh KPU terkait pasangan calon tunggal dalam Pemilukada pasca Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 tentang pasangan calon tunggal dalam Pemilukada. Pasca putusan MK No.100/PUU-XIII/2015, alat peraga kampanye yang disediakan KPU harus sesuai dengan mekanisme “setuju” dan “tidak setuju”⁹⁸

2. Dampak Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kebumen dari Segi Sosial

Dampak dari segi sosial bisa berupa dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Kebumen. Perhelatan Pilkada Serentak 2020 untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Meskipun hanya ada satu pasangan calon tunggal di

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Danang Munandar, Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Kebumen, pada Senin 6 Desember 2021, jam 09.00WIB, melalui telepon Wahtsapp.

Kabupaten Kebumen masyarakat tetap antusias⁹⁹ juga ada masyarakat kurang semangat dengan adanya calon tunggal, kebanyakan masyarakat Kebumen belum mengenal sosok calon Bupati dan Wakilnya.¹⁰⁰ Seiring berjalanya waktu KPU Kabupaten Kebumen secara berkesinambungan melaksanakan sosialisasi tahapan dan pendidikan bagi pemilih serta meningkatkan partisipasi masyarakat kepada segenap segmen pemilih. Berbagai kegiatan sosialisasi gencar dilakukan baik dalam bentuk tatap muka langsung ke masyarakat maupun melalui media sosial atau daring. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih di tempat keramaian sekaligus sebagai sarana kampanye protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini dilakukan secara serentak oleh PPK di setiap kecamatan selama bulan November dilakukan di tempat keramaian misalnya pasar, alun-alun dan lain sebagainya.

Program sosdiklih serentak ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memberikann pemahaman pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 serta membangun kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Antusiasme warga yang terjadi pada sosialisasi ini memberikan harapan bahwa Pilbup Kebumen 2020

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Musitah, Masyarakat Kabupaten Kebumen, pada 9 Desember 2020, jam 10.05 WIB, di TPS Desa Rogodono Dukuh Jero Tengah, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Riswanto, Masyarakat Kabupaten Kebumen, pada 9 Desember 2020, jam 10.05 WIB, di TPS Desa Rogodono Dukuh Kemit, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.

dapat diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat atau pemilih yang tinggi ditengah pandemi Covid-19. Seperti diketahui kekhawatiran banyak pihak terkait partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS terjadi disebabkan adanya dua hal yakni, Pilbub Kebumen 2020 hanya diikuti oleh satu pasangan calon dan juga karena Pilbub kali ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini menjadi pendorong KPU Kabupaten Kebumen bersama jajaran penyelenggara Pilkada dibawahnya untuk selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk selalu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilbub Kebumen 2020 yang dilaksanakan dengan satu pasangan calon ditengah pandemi Covid-19. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terkait Pilbub Kebumen 2020, maka diharapkan pula semakin tinggi partisipasi masyarakat yang dapat diartikan semakin tinggi pula legitimasi hasil penyelenggraan yang dilaksanakan.¹⁰¹

No	Wilayah	(01)	(02)
1.	Ayah	10.559	21.260
2.	Buayan	10.850	20.025
3.	Puring	10.095	19.693
4.	Petanahan	11.065	18.998
5.	Klirong	13.707	18.551

¹⁰¹ KPU Kabupaten Kebumen, <https://kpu.kebumenkab.go.id>, Diakses 9 Agustus 2021, Pukul 22:28 WIB.

6.	Buluspesantren	13.091	15.523
7.	Ambal	11.991	17.764
8.	Mirit	7.645	16.575
9.	Prembun	4.010	10.288
10.	Kutowinangun	9.979	13.338
11.	Alian	10.353	18.923
12.	Kebumen	28.162	36.028
13.	Pejagoan	11.819	13.779
14.	Sruweng	13.254	14.760
15.	Adimulyo	7.061	12.793
16.	Kuwarasan	9.270	16.275
17.	Rowokele	7.887	14.347
18.	Sempor	15.112	14.807
19.	Gombong	12.899	10.924
20.	Karanganyar	8.14	9.193
21.	Karanggayam	8.382	15.637
22.	Sadang	2.156	6.102
23.	Bonorowo	3.542	6.600
24.	Padureso	1.923	6.040
25.	Poncowarno	2.363	6.128
26.	Karangsambung	5.070	15.373
	JUMLAH	250.385	389.724

	Jumlah suara sah	640.109 suara
--	------------------	---------------

Sumber: Diolah penulis dari website KPU

Suara sah di Pilkada Kabupaten Kebumen 2020 sebanyak 640.109, sedangkan suara tidak sah sebanyak 23.918. Artinya dari jumlah DPT 1.037.802 orang, hanya 664.027 orang dan jumlah TPS sebanyak 3.155 yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan yang tidak memilih sebanyak 373.600 orang. Tingkat partisipasi di Pilkada Kabupaten Kebumen yang memilih kolom kosong sebanyak 39,2% suara dan pasangan calon sebanyak 60,8% suara.¹⁰²

Dari data di atas hampir separuh masyarakat di Kabupaten Kebumen setuju dengan adanya pasangan calon tunggal yang artinya masyarakat Kebumen tetap antusias melaksanakan demokrasi meski hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan karena, sudah lebih dari 50% masyarakat Kebumen menggunakan hak pilihnya.

3. Dampak Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kebumen dari Segi Politik

Dalam Pilkada serentak Tahun 2020 ada daerah yang calonnya hanya 1 pasangan calon tunggal salah satunya yaitu Kebumen karena semua partai politik mendukung terhadap satu calon artinya, rekomendasinya karena pencalonan Bupati dan Wakil Bupati ada dua jalur yang pertama, jalur perseorangan yaitu didukung oleh orang

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Lilik Budiyo, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

perorang misalnya dengan syarat 6%, dari penduduk yang memiliki hak pilih, di Kebumen kebetulan calon perseorangan di Kabupaten Kebumen tidak ada jalur kedua, partai politik atau gabungan partai politik di Kabupaten Kebumen ada 9 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD karena syaratnya partai politik yang mempunyai kursi di DPRD di Kabupaten Kebumen, syarat lainya yaitu minimal perolehanya 30% kursi, kursi DPRD Kebumen ada 50 kursi berarti minimal 10 kursi jika tidak mencapai 10 kursi berarti harus koalisi atau gabung, kemarin pada Pilkada Kabupaten Kebumen semua partai politik mendukung satu pasangan calon yaitu pasangan Arif Sugianto dan Ristawati Purwaningsih kemudian di daftarkan ke KPU dengan begitu hanya ada satu pasangan calon yang daftar.

Dengan demikian KPU memperpanjang pendaftara selama tiga hari dan selama perpanjangan pendaftaran tersebut tetap hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar semua partai politik mengajukan satu bakal pasangan calon yaitu Arif Sugianto dan Ristawati Purwaningsih. Dan terkait dengan dampaknya yaitu kaarena hanya ada satu pasangan calon berarti yang kampanye hanya pasangan calon tersebut yang boleh kampanye hanya peserta pemilihan, juga dalam surat suara walauun hanya ada satu tapi pemilih di berikan opsi bisa memilih pasangan calon atau kolom yang ada gambarnya dan yang

satu lagi yaitu kolom yang kosong berarti tetap memilih dengan dua pilihan pasangan calon atau kolom kosong.¹⁰³

Menurut Bapak Saman Nurrohman selaku kader PPP, Fenomena pasangan calon tunggal dalam Pemilukada di Kabupaten Kebumen terjadi karena, *pertama*, sangat kuatnya pertahanan, sehingga pasangan calon lain melakukan kalkulasi ulang politik apakah akan terus maju mengikuti Pemilukada atau tidak, *kedua*, semakin pragmatisnya para calon dalam berpolitik, akibat biaya Pemilukada yang besar dan juga tuntutan untuk memberikan mahar kepada parpol pengusung.¹⁰⁴



¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Danang Munandar, Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Saman Nurrohman, Anggota Partai PPP dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, pada Minggu 5 Desember 2020, jam 16.00 WIB, melalui Whatsapp.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen dengan hanya ada satu pasangan calon tunggal, berjalan dengan lancar dan tertib dengan dibantu oleh KPU Kabupaten Kebumen serta pihak keamanan baik TNI maupun Polri Kabupaten Kebumen. Demokrasi secara umum diartikan suara rakyat terbanyak, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 menentukan dari suara rakyat terbanyak apakah pasangan calon dikehendaki rakyat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen atau rakyat tidak menghendaki pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan memilih kolom kosong, meskipun hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar sudah merupakan sebuah proses demokrasi dan sah secara hukum karena diatur dalam Undang-Undang, di sisi lain dengan munculnya calon tunggal telah mengurangi arti demokrasi itu sendiri.
2. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dengan melawan kolom kosong di Kabupaten Kebumen membawa dampak tersendiri, dampak tersebut yaitu dampak pelaksanaan Pilkada dari segi hukum dimana KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,


atau Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, dampak Pilkada selanjutnya yaitu dampak sosial yang berupa partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal di Kabupaten Kebumen, pada Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020 yang memilih pasangan calon sebesar 60,8% sehingga dapat dikatakan masyarakat tetap antusias walaupun dengan adanya calon tunggal karena, sudah 50% masyarakat Kebumen menggunakan hak pilihnya, dampak terakhir bagi pelaksanaan Pilkada yaitu dampak terhadap politik, semua partai politik mendukung terhadap satu calon artinya, jalur perseorangan yaitu didukung oleh orang perorang misalnya dengan syarat 6%, dari penduduk yang memiliki hak pilih.

B. SARAN

Dari hasil penelitian peneliti mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasasangan Calon Tunggal terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen terdapat catatan, antara lain sebagai berikut:

1. Secara normatif KPU Kabupaten Kebumen tidak dapat mencegah terjadinya calon tunggal di pemilihan berikutnya karena, salah satu syarat untuk mengusungkan calon harus memiliki 30% kursi di DPRD Keebumen, oleh karena itu untuk menghindari dukungan dominasi partai pada satu pasangan calon tunggal, maka koalisi partai pengusung calon dibatasi. Tidak boleh melampaui 40% dari jumlah kursi legislatif yang dimiliki.

2. Perlu adanya peraturan yang lebih rinci jika calon tunggal tetap bertahan sampai pemilihan umum kepala daerah serentak selanjutnya mengenai hak suara tidak setuju yang dimana terdapat suara masyarakat yang ingin haknya terpenuhi, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, jika tetap terlaksana pemilihan umum kepala daerah dengan satu pasangan calon walaupun nilai demokrasi untuk terlaksananya pemilihan itu terpenuhi, tetapi nilai kompetisi dalam demokrasi akan hilang dan akan mematikan budaya pesta demokrasi yang diikuti lebih dari dua pasangan calon akan lebih baik persyaratan untuk menjadi kepala daerah yang diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbal Muhammad, Rauf, Abdul. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.
- Amin, Mansyur. *Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM, 2008.
- Andi Suhardiyanto dan Puji Lestari, "Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2008", *Forum Ilmu Sosial* 35, No. 2, 2008.
- Andi, Ferdian. "Implikasi Serius Mahkamah Konstitusi Putuskan Calon Tunggal Pilkada", <https://inilah.com/news/2241166/implikasi-serius-mk-putuskan-calon-tunggal-pilkada>, di akses pada tanggal 18 Juli 2021, Pukul 20:24 WIB.
- Aryojati Ardipandanto, "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015", *Info Singkat*, Vol. VII, No. 15/I/P3DI/Agustus/2015, hlm. 18
- Asfar, Muhammad. *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eurika, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara, cet II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Atriana, Riana <https://news.detik.com/berita/d-3030763/mk-putuskan-gelar-referendum-untuk-calon-tunggal-pilkada>. Diakses 26 Juni 2021, Pukul 21:10 WIB.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Castles, Lance. *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chadiyah, Siti. Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1, Agustus 2020.

- Dian, <https://kpu.kebumenkab.go.id>, Dikses 16 Februari 2021, Pukul 14:57 WIB.
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen,” Profil Kabupaten Kebumen”, [Https://Kebumenkab.Go.Id](https://Kebumenkab.Go.Id), Diakses 16 November 2021, Pukul 21.00.
- Fadlil, Ahmad dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Fatchan, Wardhana Gani Allan. “Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prespektif Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23, No. 02, April 2016.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Gaffar, Affan. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol.11. no. 2. 2021. 361.
- Hariyanto, Hariyanto. “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020. 100. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. 2018. 53. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justicia Islamica*. Vol. 11. no. 1. 2014. 44.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Indrayana, Deny dan Zainal, Muchtar Arifin. “Komparasi Sifat Mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007.
- Surakhmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

- Taufani, Galang Dan Galang. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT Grafindo, 2018.
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Insiyah, Syhidatul dkk. "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat", *Jurnal Penelitian Hukum* 28, No. 2, 2019.
- Irfan, Islamy M. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Medan: Bumi Aksara, 2003.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina cipta, 1996.
- J, Prang Amrizal. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1. No. 53, Th. XIII April, 2011.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- KPU Kabupaten Kebumen, <https://kpu.kebumenkab.go.id>, Pukul 22:28 WIB
- Kumolo, Tjahjo. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Republika, 2015.
- Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 1976.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- M, Gaffar Janedji. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- M, Gaffar Jenedjri. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.
- Magalantung, Salman. *Pokok-poko Teori Ilmu Negara*. Bandung: Fajar Media, 2013.
- Mahffud, MD Mohhamad. *Politik Hukum di Indonesia*, cet V. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Mahffud, MD Mohhamad. *Politik Hukum di Inonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mahrus, Ali Mohammad. "Tindak Lanjut Putusan mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat serta Memuat Norma Baru", *Jurnal Konstitusi*, Vol 12, Nomor 3, September 2015.

- Masykur, Taufiq. Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 Tentang Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015 Prespektif Siyasah, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Mega, Nanda Melya. Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015), *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Nazriyah, R. Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No. 2, Juni 2016.
- Nur, Andriyan Dody “Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori Bicameralisme”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Nur, Andriyan Dody. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Nur, Hidayati Maryam. “Problematika Hukum Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”, *Lex Renaissance*, Vol 1, No. 1, Januari 2016.
- Nurul, Huda Uu. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.
- Pergerakan, Suluh. *Gerakan Petani Melawan Pemilik Modal*. Yogyakarta: Social Movement Institute, 2013.
- Purnama, Eddy. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingan dengan Negara-negara Lain*. Malang: Nusa Media, 2007.
- Raco, J.R. *Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ravitch, Diane. *Demokrasi: Klasik dan Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia", *Jurnal Crepido*, Volume 02, No. 02, November 2020.
- Rumesten, RS Iza. “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No 1, Maret 2016.

- Samad, Duski. *Sigi pemimpin*. Padang: Publishing, 2020.
- Sanit, Arbi. *Partai Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Setyagama, Aziz. *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2017.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sodikin. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soehino, *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soemantri, Sri. *Pelaksanaan Pemilu Indonesia (Menurut UU Pemilihan dan UU Partai Politik dan Golkar*. Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutrisno, Cucu. "Partisipasi Warga Negara dalam Pilkada". *Jurnal Pancasila dan kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 2, Juli 2017.
- Sumidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: CV Amico, 1985.
- Suryanto. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Tarjo. *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Toet, Hendratno Edi. *Negara Kesatuan Desentralisasi dan Federalisme*. Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Umum.
- W. Mas'udi dan P.S. Winanti. *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. In *W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Wardah, Nigsih Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal*, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Wawancara dengan Bapak Danang Munandar, Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

Wawancara dengan Bapak Lilik Budiyo, Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Kebumen, pada Jumat 9 Juli 2021, jam 10.48 WIB, di Kantor KPU Kabupaten Kebumen.

Wawancara dengan Bapak Riswanto, Masyarakat Kabupaten Kebumen, pada 9 Desember 2020, jam 10.05 WIB, di TPS Desa Rogodono Dukuh Kemit, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen

Wawancara dengan Bapak Saman Nurrohman, Anggota Partai PPP dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, pada Senin 06 September 2020, jam 15.00 WIB, melalui Whatsapp.

Wawancara dengan Ibu Musitah, Kepala Desa Rogodono, pada 9 Desember 2020, jam 10.05 WIB, di TPS Desa Rogodono Dukuh Jero Tengah, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen.

